



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEBIL ANDI MANGERANG alias DEBIL;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 16 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bulu-bulu, Kecamatan Tomoni,
Kabupaten Luwu Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

RONAL EFENDI, S.H. C.P.L., dan **LUKMAN ALQADRY, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor " LAW FIRM ARN & ASSOCIATES " yang berkedudukan Untuk Sementara Berdomisili Di Dusun Jati Sari Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum **DEBIL ANDI MANGERANG ALIAS DEBIL**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan Nomor Reg. No.85/SK/PDN/2018/PN.MII;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN.MII tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN.MII tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DEBIL ANDI MANGERANG alias DEBIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor polisi DP 9999 GJ warna Merah, pada bagian kalasari/baknya terdapat tulisan RESKI beserta 1 (satu) lembar STNK dengan No. Mesin W04DT-RJ80625, No. Rangka MHFC1JU43D508185 dan No. Polisi DP 9999 GJ atas nama pemilik MUH. JUMADI, S.;**Dikembalikan kepada saksi Muh. Jumadi;**
 - 1 (satu) lembar tiket timbangan dari PTP Nusantara XIV (Persero) Pks Luwu Bureau dengan Nomor 161164 dan 1 (satu) lembar surat Pengiriman tandan buah segar kelapa sawit dari PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);**Tetap terlampir dalam berkas;**
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);**Dikembalikan kepada saksi Yunus Sulle;**
 - Uang sebesar Rp. 3.756.000,- (t tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);**Dikembalikan kepada saksi Ewil alias Erwin;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 juli 2018 pukul 01:00 Wita di Desa Balaikaembang kec.Mangkutana Kab.Luwu Timur terdakwa Mengambil Barang berupa kelapa Sawit Bersama Dengan lel.Saleh Alias Bapak Maya dengan menggunakan kendarann Roda Empat Atas dasar Perintah dari lel.Saleh alias Bapak Maya yang dimana sebelumnya lel.Saleh alias Bapak Maya menghubungi Terdakwa Untuk segera bersama-sama mengangkut kelapa sawit tersebut yang berlokasi di Dusun Posintuwe Desa Balaikembang kec.Mangkutana Kab.Luwu Timur yang dimana pada Intinya terdakwa Tidak mengetahui Pemilik barang tersebut dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Barang Berupa Kelapa Sawit tersebut Milik dari Lel.Saleh Alias bapak Maya yang mana antara terdakwa dan Lel. Saleh Alias Bapak Maya mempunyai Hubungan Kerja Yaitu Bongkar/Muat Kelapa Sawit;

Bahwa oleh karena itu unsur mengambil barang tersebut diatas tidak terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka kami terdakwa memohon kiranya dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum (**Ontslog van aile rechts vervolging**);

Bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah tulang Punggung dari keluarga terdakwa yang dimana keluarga terdakwa membutuhkan nafkah bathin dan lahiriyah selayaknya sebagai pemimpin dalam keluarga;
2. Terdakwa memiliki anak umur 9 Tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang bapak (Terdakwa);
3. Terdakwa Berjanji bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan berbakti kepada Bangsa Dan Negara ketika kelak bebas dari pidana yang dijalani;
4. Terdakwa Menyesali Perbuatannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, demikian pula akan maksud dan tujuan pemidanaan, maka cukup beralasan jika kepada terdakwa diberikan hukuman atau dijatuhi pidana yang seringannya;

Berdasarkan alasan-alasan pembelaan kami, maka dimohon kirannya Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEBIL ANDI MANGERANG ALIAS DEBIL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa DEBIL ANDI MANGERANG ALIAS DEBIL dibebaskan dari segala tuduhan;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Setelah membaca nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa DEBIL ANDI MANGERANG Alias DEBIL tidak dapat memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP karena tidak seorangpun saksi yang melihat/menggambarkan bahwa terdakwalah yang melakukan pencurian dan terdakwa ikut mengangkut kelapa sawit yang menjadi pencurian dikarenakan terdakwa bersama dengan saksi SALEH Alias BAPAK maya memiliki hubungan kerja yaitu terdakwa sebagai supir pengangkut kelapa sawit milik saksi SALEH Alias BAPAK MAYA sehingga sepengetahuan terdakwa kelapa sawit yang akan diangkut tersebut merupakan milik saksi SALEH Alias BAPAK MAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni saksi YUNUS SULLE, saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI, saksi EWIL Alias ERWIN, saksi FELIX TAPILE Alias MPELU dan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang mana keterangan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA bersesuaian dengan keterangan terdakwa DEBIL ANDI MANGGERANG Alias DEBIL yang menyatakan bahwa terdakwa dari awal telah mengetahui bahwa sawit yang akan diangkut bukan milik saksi SALEH Alias BAPAK MAYA dari penyampaian saksi SALEH Alias BAPAK MAYA yang menyatakan "ke sini mi ada buah kelapa sawit di angkut, siapa tau buah sawit hasil penebangan PT. Perkebunan Nusantara kalau tidak ada yang cari, kita jual buahnya" dan dari penyampaian saksi SALEH Alias BAPAK MAYA tersebut terdakwa pun setuju sehingga terdakwa lalu membawa mobil dump truck yang akan di gunakan mengangkut sawit ke rumah saksi SALEH Alias BAPAK MAYA yang mana terdakwa juga mengharapkan hasil penjualan sawit yang akan dibagi dua oleh saksi SALEH Alias BAPAK MAYA dengan terdakwa, selain itu dalam nota pembelaan terdakwa (Pledoi) dalam pertimbangannya terdakwa menyampaikan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dengan demikian secara tidak langsung terdakwa mengakui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Dengan demikian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan sehingga kami penuntut umum berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan pidana, maka terhadap Terdakwa diharuskan dijatuhkan pidana.

Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan termasuk Pledoi/Nota Pembelaan dari Terdakwa dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa DEBIL ANDI MANGGERANG Alias DEBIL bersama sama dengan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli tahun 2018, bertempat di Dusun Posintowe, Desa Balaikembang, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 ketika saksi korban YUNUS SULLE bersama dengan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI memanen buah sawit milik saksi korban kemudian keesokan harinya pada hari sabtu 21 Juli 2018 kelapa sawit yang telah dipanen tersebut di angkut oleh saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan sdr. JOHAN dan sdr. PADING menuju pinggir jalan yang masih berada di lokasi PT. Perkebunan Nusantara di Dusun Posintowe Desa Balaikembang, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan mengumpulkannya pada satu tempat kemudian pada sore harinya saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI kembali ke rumah;
- Selanjutnya masih pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita, saksi SALEH Alias BAPAK MAYA memasuki area kebun sawit PT. Perkebunan Nusantara dimana saksi SALEH Alias BAPAK MAYA melihat tumpukan sawit milik saksi korban YUNUS SULLE namun saksi SALEH Alias BAPAK MAYA tidak melihat seorangpun di sekitar tumpukan kelapa sawit tersebut sehingga saksi SALEH Alias BAPAK MAYA lalu berniat membawa kelapa sawit milik saksi korban YUNUS SULLE tersebut untuk dijual;
- Selanjutnya saksi SALEH Alias BAPAK MAYA menghubungi terdakwa DEBIL ANDI MANGERANG Alias DEBIL dan mengatakan "ke sini miq ada buah kelapa sawit di angkut, siapa tau buah sawit hasil penebangan PT. Perkebunan Nusantara kalau tidak ada yang cari, kita jual buahnya" dan terdakwa pun setuju dengan ajakan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA dengan mengatakan "suruh mi saja anak-anak jemput ka";
- Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita saksi SALEH Alias BAPAK MAYA meminta saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk menjemput terdakwa di rumah kosan terdakwa yang terletak di Desa Mulyasri, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan saat telah tiba di rumah kos terdakwa, saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG kemudian membonceng terdakwa menuju rumah saksi SALEH Alias BAPAK MAYA namun dalam perjalanan terdakwa meminta saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk mengantarnya ke Dusun Bulu Bulu, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk mengambil mobil dump truck warna merah merk Toyota Dyna 130 Nomor Polisi DP 9999 GJ yang disewa dari sdr. JUMADI dan setelah mengantarkan terdakwa, saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG kembali ke rumah salah satu temannya yang tidak jauh dari rumah saksi SALEH Alias BAPAK MAYA sedangkan terdakwa mengendarai mobil dump truck menuju rumah saksi SALEH Alias BAPAK MAYA;
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, saksi SALEH Alias BAPAK MAYA menghubungi saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan menyampaikan "mau ko kah ma buruh kelapa sawit sama DEDENG" dan dijawab oleh saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG "iya mau ka" sehingga saksi SALEH Alias BAPAK MAYA langsung meminta saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi SALEH Alias BAPAK MAYA dan saat telah tiba, saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG bertemu dengan terdakwa yang juga telah sampai di rumah saksi SALEH Alias BAPAK MAYA;

- Selanjutnya saksi SALEH Alias BAPAK MAYA meminta kepada terdakwa dan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk menunggunya di rumah karena SALEH Alias BAPAK MAYA hendak menjemput saksi DEDENG dan sekitar pukul 23.30 saksi SALEH Alias BAPAK MAYA datang bersama saksi DEDENG dengan berboncengan kemudian terdakwa bersama dengan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA, saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG lalu naik ke mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa dan berangkat menuju kebun area perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara di Dusun Posintowe Desa Balaikembang, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Selanjutnya saat telah berada di area perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara, saksi SALEH Alias BAPAK MAYA meminta terdakwa menghentikan mobil di sebuah tumpukan kelapa sawit yang mana tumpukan kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi EWIL kemudian saksi SALEH Alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG langsung turun dari mobil dan memasukkan kelapa sawit sebanyak $\pm 1,5$ ton ke dalam bak truk;
- Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita tepatnya pada pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 semua kelapa sawit milik saksi EWIL telah dimasukkan ke dalam bak truk sehingga saksi SALEH Alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG juga kembali naik ke atas truk;
- Selanjutnya saksi SALEH meminta terdakwa untuk membawa mobil ke lokasi tempat pengumpulan kelapa sawit milik saksi korban YUNUS SULLE yang jaraknya ± 200 meter dari lokasi saksi EWIL megumpulkan kelapa sawit dan saat telah tiba, saksi SALEH Alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG kembali turun dan mengangkut kelapa sawit yang sebelumnya dikumpulkan oleh saksi korban YUNUS SULLE sebanyak ± 4 ton tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban YUNUS SULLE;
- Selanjutnya setelah mengangkut semua kelapa sawit yang ditumpuk tersebut, saksi SALEH Alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG, saksi DEDENG dan terdakwa kembali ke rumah saksi SALEH Alias BAPAK MAYA;
- Selanjutnya saat telah tiba di rumah saksi SALEH Alias BAPAK MAYA, saksi SALEH Alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG memperbaiki susunan kelapa sawit yang telah di kumpulkan tersebut sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi;
- Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari saksi SALEH Alias BAPAK MAYA bahwa kelapa sawit yang telah dikumpulkan telah siap diangkut menuju pabrik Sinar Mas di Kab. Morowali Prov Sulawesi Tengah sehingga terdakwa dan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA sepakat bertemu di Pertamina Mangkutana dan setelah bertemu, terdakwa dan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berangkat ke pabrik Sinar Mas di Kab. Morowali Prov Sulawesi Tengah untuk menjual kelapa sawit milik saksi korban YUNUS SULLE;

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 14.00 Wita saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI menuju tempatnya mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen dengan maksud akan menimbang sawit yang telah dipanen tersebut, namun saat telah tiba, saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI melihat bahwa sawit yang telah dikumpulkannya pada sehari sebelumnya telah hilang, sehingga saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI langsung pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi YUNUS SULLE;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi YUNUS SULLE mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YUNUS SULLE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kelapa sawit milik saksi;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa mengambil barang milik saksi namun saksi mengetahui kelapa sawitnya telah dicuri pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00, di dusun Posingtoe desa balaikembang, kecamatan Mangkutana, kabupaten luwu timur;
 - ☐ Bahwa peristiwa hilangnya kelapa sawit yang saksi taruh di pinggir kebun milik saksi. Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 ketika saksi bersama dengan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI memanen buah sawit milik saksi, lalu keesokan harinya pada hari sabtu 21 Juli 2018 kelapa sawit yang telah dipanen tersebut di angkut oleh saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI menuju pinggir jalan yang masih berada di lokasi PT. Perkebunan Nusantara di Dusun Posintowe Desa Balaikembang, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan mengumpulkannya pada satu tempat dengan tujuan agar mudah untuk diangkut keesokan harinya, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 14.00 Wita, saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI berangkat menuju tempatnya mengumpulkan sawit hendak mengangkut sawit tersebut untuk di timbang namun sesampainya disana saksi HENDRIK SULLE

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ENDI melihat buah sawit tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya, sehingga kemudian saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI melaporkan kepada saksi bahwa buah sawitnya telah hilang;

- Bahwa saksi dan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI kemudian mencari informasi pada warga sekitar kebun dan dari penyampaian saksi FELIX TAPILE Alias MPELU diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita saksi FELIX TAPILE Alias MPELU melihat 1 (satu) unit mobil dump track warna merah dimana pada baknya terdapat tulisan RESKI melintas di depan rumah FELIX TAPILE Alias MPELU yang mana dump truck tersebut menuju kebun sawit milik saksi korban;
- Bahwa selain informasi tersebut, saksi korban juga mendapatkan informasi bahwa selain dirinya yang kehilangan sawit, saksi EWIL Alias ERWIN juga kehilangan sawit yang dikumpulkan di sekitar perkebunan PT. Perkebunan Nusantara yang mana jaraknya sekitar 200 meter dari tempat saksi korban mengumpulkan sawitnya;
- Bahwa setelah mencari informasi, diketahui bahwa mobil dump truck yang bertuliskan RESKI pada baknya biasanya menimbang sawit di pabrik Sinar Mas Kab. Morowali, Sulawesi Tengah sehingga saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN lalu berangkat ke Kab. Morowali untuk mencari mobil dump truck yang dimaksud;
- Bahwa saat tiba yakni pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 wita saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN menemukan mobil dump truck warna merah yang pada bagian kalasari / bak terdapat tulisan RESKI yang sedang mengantri untuk membongkar buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah mencari tahu siapa yang membawa mobil dump truck tersebut, diketahui bahwa dump truck tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dan pemilik dari kelapa sawit tersebut yakni saksi SALEH Alias BAPAK MAYA;
- Bahwa saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI kemudian menyampaikan lewat telepon bahwa saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI telah menemukan mobil dump truck yang dimaksud oleh saksi FELIX TAPILE Alias MPELU selain itu saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI juga menyampaikan bahwa benar kelapa sawit yang dimuat dump truck warna merah tersebut sama dengan kelapa sawit yang dipanen oleh saksi korban dan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI;
- Bahwa saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI menyampaikan bahwa dirinya mengenali potongan sawit yang dipanennya;
- Bahwa saksi korban kemudian meminta saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI untuk membawa kembali truck tersebut ke Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN, Terdakwa dan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA kemudian bersama-sama menuju Polsek Mangkutana;
- Bahwa dengan hilangnya kelapa sawit tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **HENDRIK SULLE alias ENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya hasil panen buah sawit milik saksi Yunus Sulle;
- ☐ Bahwa saksi adalah anak dari saksi Yunus Sulle;
- ☐ Bahwa saksi tidak melihat peristiwa dimana Terdakwa mengambil buah sawit milik saksi Yunus Sulle;
- ☐ Bahwa peristiwa hilangnya buah sawit milik saksi Yunus Sulle berawal ketika pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018, saksi Yunus Sulle bersama dengan saksi memanen buah sawit dari kebun seluas 3 Ha milik saksi Yunus Sulle dan keesokan harinya pada hari Sabtu 21 Juli 2018 kelapa sawit yang telah dipanen tersebut di angkut oleh saksi menuju pinggir jalan yang masih berada di lokasi PT. Perkebunan Nusantara di Dusun Posintowe Desa Balaikembang, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan mengumpulkannya pada satu tempat;
- ☐ Bahwa berat sawit yang dikumpulkan tersebut diperkirakan sekitar \pm 4 ton;
- ☐ Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 14.00 Wita, saksi berangkat menuju tempatnya mengumpulkan sawit dengan maksud untuk mengangkut sawit tersebut untuk ditimnag/dijual namun saat telah tiba di tempatnya mengumpulkan sawit, saksi mendapati bahwa buah sawit yang telah dikumpulkan sehari sebelumnya telah hilang;
- ☐ Bahwa saksi kemudian bergegas pulang ke rumah dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Yunus Sulle dan beberapa saat kemudian saksi EWIL Alias ERWIN juga datang ke rumah saksi Yunus Sulle dan menyampaikan bahwa sawit miliknya yang telah di panen dan disimpan sekitar 200 meter dari lokasi saksi Yunus Sulle juga hilang;
- ☐ Bahwa saksi EWIL Alias ERWIN juga menyampaikan bahwa saksi FELIX TAPILE Alias MPELU menyampaikan bahwa pada hari Minggu 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita saksi FELIX TAPILE Alias MPELU melihat mobil truck warna merah yang pada bagian kalasarnya atau baknya ada tulisan RESKI lewat di depan rumah saksi FELIX TAPILE Alias MPELU menuju kebun sawit milik saksi YUNUS SULLE;
- ☐ Bahwa menurut penyampaian saksi FELIX TAPILE Alias MPELU tidak biasanya ada mobil yang lewat tengah malam di depan rumah saksi FELIX TAPILE Alias MPELU;
- ☐ Bahwa saksi kemudian menceritakan tentang mobil dump truck bertuliskan RESKI tersebut dan diketahui bahwa mobil dump truck tersebut biasanya menimbang sawit di pabrik Sinar Mas Kab. Morowali, Sulawesi Tengah sehingga saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN lalu berangkat ke Kab. Morowali untuk mencari mobil dump truck yang dimaksud;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



- Bahwa saat telah tiba di Pabrik Sinar Mas Morowali, saksi bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN menemukan dump truck yang dimaksud sedang terparkir namun supirnya yakni terdakwa dan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA sedang beristirahat di kantin sehingga saksi lalu memeriksa buah sawit yang ada di truck tersebut dan saksi dapat mengenali sawit yang telah dipanennya sendiri dari model potongan buah begitu juga dengan saksi EWIL Alias ERWIN yang mengenali buah sawit miliknya yakni terdapat buah yang berwarna hijau;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN kemudian mencari Terdakwa dan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA dan dari penyampaian Terdakwa bahwa buah sawit tersebut dibeli sendiri oleh saksi SALEH Alias BAPAK MAYA;
- Bahwa saksi kemudian meminta Terdakwa untuk membawa kembali buah sawit tersebut ke Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur untuk proses lebih lanjut karena saksi SALEH Alias BAPAK MAYA juga tidak dapat membuktikan bahwa buah tersebut benar dibeli oleh saksi SALEH Alias BAPAK MAYA;
- Bahwa dengan hilangnya kelapa sawit tersebut, saksi Yunus Sulle mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **EWIL alias ERWIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik saksi Yunus Sulle dengan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang hilang adalah buah sawit milik saksi seberat 1,5 ton dan buah sawit milik saksi Yunus Sulle seberat 4 ton;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kelapa sawit milik saksi korban namun setelah ditelusuri sendiri oleh saksi bersama dengan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI barulah diketahui bahwa yang telah mengambil buah sawit milik saksi korban yakni Terdakwa bersama dengan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA;
- Bahwa awalnya saksi juga mengumpulkan buah sawit pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wita saksi menuju Dusun Posintowe Desa Balaikembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur hendak ke rumah sdr. JUBER namun tiba-tiba saksi mendengar teriakan saksi FELIX TAPILE Alias MPELU yang mengatakan “hilang buahmu” dan saksi menjawab “masa mau hilang belum muat saya” dan dijawab “iyo hilang” oleh saksi FELIX TAPILE Alias MPELU;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju ke tempat saksi mengumpulkan buah sawit dan saksi melihat sendiri bahwa buah sawitnya juga telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian kembali dan bertanya kepada saksi FELIX TAPILE Alias MPELU dan saksi FELIX TAPILE Alias MPELU pun menyampaikan bahwa sekitar pukul 00.30 wita FELIX TAPILE Alias MPELU melihat ada mobil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



truck warna merah yang pada bagian kalasar / baknya ada tulisan RESKI melintas di depan rumah saksi FELIX TAPILE Alias MPELU menuju ke kebun saksi YUNUS SULLE yang juga melewati tempat saksi mengumpulkan buah sawit;

- Bahwa saksi kemudian menuju rumah saksi YUNUS SULLE dan memastikan apakah benar saksi korban YUNUS SULLE juga kehilangan sawit;
- Bahwa saat telah tiba saksi mendapatkan informasi bahwa benar saksi YUNUS SULLE juga kehilangan sawit pada malam harinya sehingga saksi bersama dengan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI mencari tahu tentang mobil dump truck bertuliskan RESKI tersebut dan diketahui bahwa mobil dump truck tersebut biasanya menimbang sawit di pabrik Sinar Mas Kab. Morowali, Sulawesi Tengah sehingga saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi lalu berangkat ke Kab. Morowali untuk mencari mobil dump truck yang dimaksud;
- Bahwa saat telah tiba di Pabrik Sinar Mas Morowali, saksi bersama dengan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI menemukan dump truck yang dimaksud sedang terparkir namun supirnya yakni terdakwa dan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA sedang beristirahat di kantin sehingga saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI lalu memeriksa buah sawit yang ada di truck tersebut dan saksi dapat mengenali sawit yang telah dipanennya sendiri dari model potongan buah begitu juga dengan saksi yang mengenali buah sawit miliknya yakni terdapat buah yang berwarna hijau;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI kemudian mencari Terdakwa dan saksi SALEH Alias BAPAK MAYA dan dari penyampaian Terdakwa bahwa buah sawit tersebut dibeli sendiri oleh saksi SALEH Alias BAPAK MAYA;
- Bahwa saksi kemudian meminta Terdakwa untuk membawa kembali buah sawit tersebut ke Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur untuk proses lebih lanjut karena Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa buah tersebut benar dibeli oleh saksi SALEH Alias BAPAK MAYA;
- Bahwa dengan hilangnya kelapa sawit tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan saksi sendiri mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **FELIX TAPILE alias MPELU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik saksi Yunus Sulle;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya buah sawit milik saksi Yunus Sulle, namun pada waktu itu saksi melihat ada kendaraan jenis Truck



yang melintas pada malam hari yang mana Truck tersebut searah dengan lokasi dimana saksi Yunus Sulle menaruh buah sawitnya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 22 Juli 2018 Sekitar pukul 01.00 wita, saksi berada di dalam rumah menonton tv, tiba-tiba saksi mendengar suara mobil truck melintas di depan rumah saksi dan karena penasaran tidak biasanya ada mobil yang melintas tengah malam sehingga saksi saksi lalu mengintip dengan membuka kain horden jendela rumah dan melihat mobil truck warna merah yang mana pada bagian kalasari atau bak mobil tersebut ada tulisan RESKI mengarah kedalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada siang harinya saksi mendapatkan informasi bahwa saksi YUNUS SULLE telah kehilangan buah sawit yang mana buah sawit tersebut disimpan oleh saksi di sekitar Perkebunan Nusantara sehingga saksi lalu menyampaikan kepada saksi YUNUS SULLE bahwa pada malam harinya saksi melihat sebuah mobil dump truck warna merah melintas di depan rumah saksi menuju kebun saksi YUNUS SULLE sehingga saksi YUNUS SULLE bersama dengan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI lalu menceritakan tentang mobil truck tersebut;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SALEH Alias BAPAK MAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik saksi Yunus Sulle;
- Bahwa peristiwa hilangnya buah sawit milik saksi Yunus Sulle terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Posintowe Desa Balaikembang Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ke sini miq ada buah kelapa sawit di angkut, siapa tau buah sawit hasil penebangan PT. Perkebunan Nusantara kalau tidak ada yang cari, kita jual buahnya" dan Terdakwa pun mengerti dengan maksud saksi sehingga Terdakwa setuju dengan ajakan saksi dengan mengatakan "suruh mi saja anak-anak jemput ka";
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG mendatangi rumah kosan milik Terdakwa yang terletak di Desa Mulyasri, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur untuk menjemput Terdakwa atas permintaan saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian berboncengan dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG menuju rumah saksi namun dalam perjalanan Terdakwa meminta saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk mengantarnya ke Dusun Bulu Bulu, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk mengambil mobil dump truck warna merah merk Toyota Dyna 130 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DP 9999 GJ yang disewa dari saksi JUMADI yang pada bak dump truck tersebut terdapat tulisan RESKI;

- Bahwa sekitar pukul 23.30, Terdakwa, saksi DEDENG, saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG telah berkumpul di rumah saksi sehingga Terdakwa bersama dengan saksi memutuskan untuk segera berangkat menuju Dusun Posintowe Desa Balaikembang, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur tempat saksi YUNUS SULLE mengumpulkan sawit yang mana mobil dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat telah berada di area perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara, saksi meminta Terdakwa menghentikan mobil di sebuah tumpukan kelapa sawit yang mana tumpukan kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi EWIL;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG langsung turun dari mobil dan memasukkan kelapa sawit sebanyak $\pm 1,5$ ton ke dalam bak truk dengan menggunakan tombak;
- Bahwa setelah semua buah sawit milik saksi EWIL Alias ERWIN selesai dimasukkan ke dalam bak truk, saksi lalu meminta Terdakwa untuk membawa mobil ke lokasi tempat pengumpulan kelapa sawit milik saksi korban YUNUS SULLE yang jaraknya ± 200 meter dari lokasi saksi EWIL megumpulkan kelapa sawit;
- Bahwa saat telah tiba, saksi bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG kembali turun dan mengangkut kelapa sawit sebanyak ± 4 ton;
- Bahwa setelah mengangkut semua kelapa sawit yang ditumpuk tersebut, saksi bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG, saksi DEDENG dan Terdakwa kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saat telah tiba di rumah saksi, saksi bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG kembali memperbaiki susunan kelapa sawit yang telah di kumpulkan tersebut sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa kelapa sawit yang telah dikumpulkan telah siap diangkut menuju pabrik Sinar Mas di Kab. Morowali Prov Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa dan saksi sepakat bertemu di Pertamina Mangkutana dan berangkat menuju pabrik Sinar Mas;
- Bahwa saat telah tiba di pabrik Sinar Mas Morowali, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN yang menyampaikan bahwa sawit yang dibawa tersebut merupakan sawit milik saksi YUNUS SULLE dan saksi EWIL Alias ERWIN namun saksi membantah dengan mengatakan bahwa sawit tersebut adalah sawit yang dibelinya sendiri;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



- Bahwa saksi EWIL Alias ERWIN dan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI meminta agar sawit tersebut dibawa kembali ke Mangkutana untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah mengetahui kalau buah kelapa sawit yang akan dimuat tersebut adalah buah kelapa sawit curian dan adapun perjanjian Terdakwa dengan saksi yakni setelah buah kelapa sawit tersebut terjual maka hasil penjualan tersebut saksi bagi rata dengan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **MUH. JUMADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik saksi Yunus Sulle;
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan dari Truck yang digunakan oleh saksi Debil bersama dengan Terdakwa mengangkut buah sawit milik saksi Yunus Sulle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Truck miliknya akan digunakan oleh Terdakwa mengangkut buah sawit curian, yang saksi ketahui bahwa truck miliknya disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik saksi Saleh alias Bapak Maya;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan sekaligus supir saksi untuk mobil Dump Truk DP 9999 GJ sehingga Terdakwa bebas memakai mobil tersebut walaupun tanpa meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa dump truck yang disupiri oleh Terdakwa biasanya digunakan untuk mengangkut sawit ke Kabupaten Morowali dan apabila ada yang menyewa mobil dump truk tersebut cukup dengan persetujuan Terdakwa nantinya Terdakwa hanya menyerahkan uang hasil sewa kepada saksi;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil kelapa sawit milik saksi yunus sulle;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan mengatakan “ke sini miq ada buah kelapa sawit di angkut, siapa tau buah sawit hasil penebangan PT. Perkebunan Nusantara kalau tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cari, kita jual buahnya” dan Terdakwa pun mengerti dengan maksud saksi SALEH alias BAPAK MAYA sehingga Terdakwa setuju dengan ajakan saksi SALEH alias BAPAK MAYA dengan mengatakan “suruh mi saja anak-anak jemput ka”;

- Bahwa sekitar jam 20.00 wita saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG mendatangi rumah kosan milik Terdakwa yang terletak di Desa Mulyasri, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian berboncengan dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG menuju rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA namun dalam perjalanan Terdakwa meminta saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk mengantarnya ke Dusun Bulu Bulu, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk mengambil mobil dump truck warna merah merk Toyota Dyna 130 Nomor Polisi DP 9999 GJ yang disewa dari saksi JUMADI yang pada bak dump truck tersebut terdapat tulisan RESKI;
- Bahwa saat telah berada di area perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara, Terdakwa menghentikan mobil di sebuah tumpukan kelapa sawit yang mana tumpukan kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi EWIL dimana kemudian saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG langsung turun dari mobil dan memasukkan kelapa sawit sebanyak $\pm 1,5$ ton ke dalam bak truk dengan menggunakan tombak;
- Bahwa setelah semua buah sawit milik saksi EWIL Alias ERWIN selesai dimasukkan ke dalam bak truk, saksi SALEH alias BAPAK MAYA lalu meminta Terdakwa untuk membawa mobil ke lokasi tempat pengumpulan kelapa sawit milik saksi korban YUNUS SULLE yang jaraknya ± 200 meter dari lokasi saksi EWIL megumpulkan kelapa sawit;
- Bahwa saat telah tiba, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG kembali turun dan mengangkut kelapa sawit sebanyak ± 4 ton;
- Bahwa setelah mengangkut semua kelapa sawit yang ditumpuk tersebut, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG, saksi DEDENG dan Terdakwa kembali ke rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan menyampaikan bahwa kelapa sawit yang telah dikumpulkan telah siap diangkut menuju pabrik Sinar Mas di Kab. Morowali Prov Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa dan saksi SALEH alias BAPAK MAYA sepakat bertemu di Pertamina Mangkutana dan berangkat menuju pabrik Sinar Mas;
- Bahwa saat telah tiba di pabrik Sinar Mas Morowali, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN yang menyampaikan bahwa sawit yang dibawa tersebut merupakan sawit milik saksi YUNUS SULLE dan saksi EWIL Alias ERWIN namun saksi SALEH alias BAPAK MAYA membantah dengan mengatakan bahwa sawit tersebut adalah sawit yang dibeli oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA sendiri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EWIL Alias ERWIN dan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI meminta agar sawit tersebut dibawa kembali ke Mangkutana untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi SALEH alias BAPAK MAYA sudah mengetahui kalau buah kelapa sawit yang akan dimuat tersebut adalah buah kelapa sawit curian dan adapun perjanjian Terdakwa dengan saksi yakni setelah buah kelapa sawit tersebut terjual maka hasil penjualan tersebut saksi bagi rata dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor polisi DP 9999 GJ warna Merah, pada bagian kalasari/baknya terdapat tulisan RESKI beserta 1 (satu) lembar STNK dengan No. Mesin W04DT-RJ80625, No. Rangka MHFC1JU43D508185 dan No. Polisi DP 9999 GJ atas nama pemilik MUH. JUMADI, S.;
- 1 (satu) lembar tiket timbangan dari PTP Nusantara XIV (Persero) Pks Luwu Burau dengan Nomor 161164 dan 1 (satu) lembar surat Pengiriman tandan buah segar kelapa sawit dari PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero);
- Uang sebesar Rp. 3.756.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya sebagaimana termuat dalam Berkas perkara an. Terdakwa Saleh alias Bapak Maya, dimana Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil kelapa sawit milik saksi Yunus Sulle;
- Bahwa peristiwa hilangnya kelapa sawit milik saksi Yunus Sulle tersebut, Terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Dusun Posintowe, Desa Balaikembang, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan mengatakan "ke sini miq ada buah kelapa sawit di angkut, siapa tau buah sawit hasil penebangan PT. Perkebunan Nusantara kalau tidak ada yang cari, kita jual buahnya" dan Terdakwa pun mengerti dengan maksud saksi SALEH alias BAPAK MAYA sehingga Terdakwa setuju

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ajakan saksi SALEH alias BAPAK MAYA dengan mengatakan “suruh mi saja anak-anak jemput ka”;

- Bahwa sekitar jam 20.00 wita saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG mendatangi rumah kosan milik Terdakwa yang terletak di Desa Mulyasri, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian berboncengan dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG menuju rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA namun dalam perjalanan Terdakwa meminta saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk mengantarnya ke Dusun Bulu Bulu, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk mengambil mobil dump truck warna merah merk Toyota Dyna 130 Nomor Polisi DP 9999 GJ yang disewa dari saksi JUMADI yang pada bak dump truck tersebut terdapat tulisan RESKI;
- Bahwa saat telah berada di area perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara, Terdakwa menghentikan mobil di sebuah tumpukan kelapa sawit yang mana tumpukan kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi EWIL dimana kemudian saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG langsung turun dari mobil dan memasukkan kelapa sawit sebanyak $\pm 1,5$ ton ke dalam bak truk dengan menggunakan tombak;
- Bahwa setelah semua buah sawit milik saksi EWIL Alias ERWIN selesai dimasukkan ke dalam bak truk, saksi SALEH alias BAPAK MAYA lalu meminta Terdakwa untuk membawa mobil ke lokasi tempat pengumpulan kelapa sawit milik saksi korban YUNUS SULLE yang jaraknya ± 200 meter dari lokasi saksi EWIL megumpulkan kelapa sawit;
- Bahwa saat telah tiba, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG kembali turun dan mengangkut kelapa sawit sebanyak ± 4 ton;
- Bahwa setelah mengangkut semua kelapa sawit yang ditumpuk tersebut, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG, saksi DEDENG dan Terdakwa kembali ke rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan menyampaikan bahwa kelapa sawit yang telah dikumpulkan telah siap diangkut menuju pabrik Sinar Mas di Kab. Morowali Prov Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa dan saksi SALEH alias BAPAK MAYA sepakat bertemu di Pertamina Mangkutana dan berangkat menuju pabrik Sinar Mas;
- Bahwa saat telah tiba di pabrik Sinar Mas Morowali, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN yang menyampaikan bahwa sawit yang dibawa tersebut merupakan sawit milik saksi YUNUS SULLE dan saksi EWIL Alias ERWIN namun saksi SALEH alias BAPAK MAYA membantah dengan mengatakan bahwa sawit tersebut adalah sawit yang dibeli oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA sendiri;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



- Bahwa saksi EWIL Alias ERWIN dan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI meminta agar sawit tersebut dibawa kembali ke Mangkutana untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi SALEH alias BAPAK MAYA sudah mengetahui kalau buah kelapa sawit yang akan dimuat tersebut adalah buah kelapa sawit curian dan adapun perjanjian Terdakwa dengan saksi yakni setelah buah kelapa sawit tersebut terjual maka hasil penjualan tersebut saksi bagi rata dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Saleh alias Bapak Maya, saksi YUNUS SULLE mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Ad.1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **DEBIL ANDI MANGERANG alias DEBIL**, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga terhadap unsur "*barangsiapa*" dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHPidana ini, Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita di di Dusun Posintowe, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaikembang, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya kelapa sawit milik saksi Yunus Sulle yang ia taruh di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan mengatakan "ke sini miq ada buah kelapa sawit di angkut, siapa tau buah sawit hasil penebangan PT. Perkebunan Nusantara kalau tidak ada yang cari, kita jual buahnya" dan Terdakwa pun mengerti dengan maksud saksi SALEH alias BAPAK MAYA sehingga Terdakwa setuju dengan ajakan saksi SALEH alias BAPAK MAYA dengan mengatakan "suruh mi saja anak-anak jemput ka", dan sekitar jam 20.00 wita saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG mendatangi rumah kosan milik Terdakwa yang terletak di Desa Mulyasri, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian berboncengan dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG menuju rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA namun dalam perjalanan Terdakwa meminta saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk mengantarnya ke Dusun Bulu Bulu, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk mengambil mobil dump truck warna merah merk Toyota Dyna 130 Nomor Polisi DP 9999 GJ yang disewa dari saksi JUMADI yang pada bak dump truck tersebut terdapat tulisan RESKI;

Menimbang, bahwa dengan menggendarai truck terdakwa kemudian menuju tempat kejadian dimana saat telah berada di area perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara, Terdakwa menghentikan mobil di sebuah tumpukan kelapa sawit yang mana tumpukan kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi EWIL dimana kemudian saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG langsung turun dari mobil dan memasukkan kelapa sawit sebanyak $\pm 1,5$ ton ke dalam bak truk dengan menggunakan tombak, setelah semua buah sawit milik saksi EWIL Alias ERWIN selesai dimasukkan ke dalam bak truk, saksi SALEH alias BAPAK MAYA lalu meminta Terdakwa untuk membawa mobil ke lokasi tempat pengumpulan kelapa sawit milik saksi korban YUNUS SULLE yang jaraknya ± 200 meter dari lokasi saksi EWIL megumpulkan kelapa sawit, dan saat terdakwa tiba dengan trucknya, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG kembali turun dan mengangkut kelapa sawit sebanyak ± 4 ton, lalu setelah mengangkut semua kelapa sawit yang ditumpuk tersebut, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG, saksi DEDENG dan Terdakwa kembali ke rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan menyampaikan bahwa kelapa sawit yang telah dikumpulkan telah siap diangkut menuju pabrik Sinar Mas di Kab. Morowali Prov Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa dan saksi SALEH alias BAPAK MAYA sepakat bertemu di Pertamina Mangkutana dan berangkat menuju pabrik Sinar Mas, kemudian saat telah tiba di pabrik Sinar Mas Morowali, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



menyampaikan bahwa sawit yang dibawa tersebut merupakan sawit milik saksi YUNUS SULLE dan saksi EWIL Alias ERWIN namun saksi SALEH alias BAPAK MAYA membantah dengan mengatakan bahwa sawit tersebut adalah sawit yang dibeli oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA sendiri

Menimbang, bahwa saksi EWIL Alias ERWIN dan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI kemudian meminta agar sawit tersebut dibawa kembali ke Mangkutana untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyata lah perbuatan Terdakwa, telah mengambil barang dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, dimana diketahui barang tersebut adalah milik dari saksi Yunus Sulle dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.3. DENGAN MAKSUD AKAN DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Dusun Posintowe, Desa Balaikembang, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya kelapa sawit milik saksi Yunus Sulle;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan mengatakan “ke sini miq ada buah kelapa sawit di angkut, siapa tau buah sawit hasil penebangan PT. Perkebunan Nusantara kalau tidak ada yang cari, kita jual buahnya” dan Terdakwa pun mengerti dengan maksud saksi SALEH alias BAPAK MAYA sehingga Terdakwa setuju dengan ajakan saksi SALEH alias BAPAK MAYA dengan mengatakan “suruh mi saja anak-anak jemput ka”, dan sekitar jam 20.00 wita saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG mendatangi rumah kosan milik Terdakwa yang terletak di Desa Mulyasri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian berboncengan dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG menuju rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA namun dalam perjalanan Terdakwa meminta saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk mengantarnya ke Dusun Bulu Bulu, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk mengambil mobil dump truck warna merah merk Toyota Dyna 130 Nomor Polisi DP 9999 GJ yang disewa dari saksi JUMADI yang pada bak dump truck tersebut terdapat tulisan RESKI;

Menimbang, bahwa dengan menggendarai truck terdakwa kemudian menuju tempat kejadian dimana saat telah berada di area perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara, Terdakwa menghentikan mobil di sebuah tumpukan kelapa sawit yang mana tumpukan kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi EWIL dimana kemudian saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG langsung turun dari mobil dan memasukkan kelapa sawit sebanyak $\pm 1,5$ ton ke dalam bak truk dengan menggunakan tombak, setelah semua buah sawit milik saksi EWIL Alias ERWIN selesai dimasukkan ke dalam bak truk, saksi SALEH alias BAPAK MAYA lalu meminta Terdakwa untuk membawa mobil ke lokasi tempat pengumpulan kelapa sawit milik saksi korban YUNUS SULLE yang jaraknya ± 200 meter dari lokasi saksi EWIL megumpulkan kelapa sawit, dan saat terdakwa tiba dengan trucknya, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG kembali turun dan mengangkut kelapa sawit sebanyak ± 4 ton, lalu setelah mengangkut semua kelapa sawit yang ditumpuk tersebut, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG, saksi DEDENG dan Terdakwa kembali ke rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan menyampaikan bahwa kelapa sawit yang telah dikumpulkan telah siap diangkut menuju pabrik Sinar Mas di Kab. Morowali Prov Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa dan saksi SALEH alias BAPAK MAYA sepakat bertemu di Pertamina Mangkutana dan berangkat menuju pabrik Sinar Mas, kemudian saat telah tiba di pabrik Sinar Mas Morowali, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN yang menyampaikan bahwa sawit yang dibawa tersebut merupakan sawit milik saksi YUNUS SULLE dan saksi EWIL Alias ERWIN namun saksi SALEH alias BAPAK MAYA membantah dengan mengatakan bahwa sawit tersebut adalah sawit yang dibeli oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA sendiri

Menimbang, bahwa saksi EWIL Alias ERWIN dan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI kemudian meminta agar sawit tersebut dibawa kembali ke Mangkutana untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil / memindahkan kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Yunus Sulle, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Dusun Posintowe, Desa Balaikembang, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya kelapa sawit milik saksi Yunus Sulle;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya barang-barang tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan mengatakan "ke sini miq ada buah kelapa sawit di angkut, siapa tau buah sawit hasil penebangan PT. Perkebunan Nusantara kalau tidak ada yang cari, kita jual buahnya" dan Terdakwa pun mengerti dengan maksud saksi SALEH alias BAPAK MAYA sehingga Terdakwa setuju dengan ajakan saksi SALEH alias BAPAK MAYA dengan mengatakan "suruh mi saja anak-anak jemput ka", dan sekitar jam 20.00 wita saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG mendatangi rumah kosan milik Terdakwa yang terletak di Desa Mulyasri, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa kemudian berboncengan dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG menuju rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA namun dalam perjalanan Terdakwa meminta saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG untuk mengantarnya ke Dusun Bulu Bulu, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk mengambil mobil dump truck warna merah merk Toyota Dyna 130 Nomor Polisi DP 9999 GJ yang disewa dari saksi JUMADI yang pada bak dump truck tersebut terdapat tulisan RESKI;

Menimbang, bahwa dengan mengendarai truck terdakwa kemudian menuju tempat kejadian dimana saat telah berada di area perkebunan sawit PT. Perkebunan Nusantara, Terdakwa menghentikan mobil di sebuah tumpukan kelapa sawit yang mana tumpukan kelapa sawit tersebut merupakan milik saksi EWIL dimana kemudian saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG langsung turun dari mobil dan memasukkan kelapa sawit sebanyak $\pm 1,5$ ton ke dalam bak truk dengan menggunakan tombak, setelah semua buah sawit milik saksi EWIL Alias ERWIN selesai dimasukkan ke dalam bak truk, saksi SALEH alias BAPAK MAYA lalu meminta Terdakwa untuk membawa mobil ke lokasi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengumpulan kelapa sawit milik saksi korban YUNUS SULLE yang jaraknya \pm 200 meter dari lokasi saksi EWIL megumpulkan kelapa sawit, dan saat terdakwa tiba dengan trucknya, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG dan saksi DEDENG kembali turun dan mengangkut kelapa sawit sebanyak \pm 4 ton, lalu setelah mengangkut semua kelapa sawit yang ditumpuk tersebut, saksi SALEH alias BAPAK MAYA bersama dengan saksi RONALDI Bin SAENAL Alias ONANG, saksi DEDENG dan Terdakwa kembali ke rumah saksi SALEH alias BAPAK MAYA, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA dan menyampaikan bahwa kelapa sawit yang telah dikumpulkan telah siap diangkut menuju pabrik Sinar Mas di Kab. Morowali Prov Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa dan saksi SALEH alias BAPAK MAYA sepakat bertemu di Pertamina Mangkutana dan berangkat menuju pabrik Sinar Mas, kemudian saat telah tiba di pabrik Sinar Mas Morowali, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI bersama dengan saksi EWIL Alias ERWIN yang menyampaikan bahwa sawit yang dibawa tersebut merupakan sawit milik saksi YUNUS SULLE dan saksi EWIL Alias ERWIN namun saksi SALEH alias BAPAK MAYA membantah dengan mengatakan bahwa sawit tersebut adalah sawit yang dibeli oleh saksi SALEH alias BAPAK MAYA sendiri

Menimbang, bahwa saksi EWIL Alias ERWIN dan saksi HENDRIK SULLE Alias ENDI kemudian meminta agar sawit tersebut dibawa kembali ke Mangkutana untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena, dalam melakukan perbuatan tersbut Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi DEBIL ANDI MANGERANG Alias DEBIL, sehingga atas pertimbangan tersebut terhadap unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut membuat saksi Yunus Sulle mengalami kerugian akibat rusaknya kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa barang-barang yang dicuri telah kembali kepada saksi Yunus Sulle;
- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa patut dan layak dihukum dengan pidana penjara, akan tetapi dalam hal penghukuman Majelis Hakim juga memperhatikan kepada kondisi psikologis dari terdakwa yang mana saat ini Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah, sehingga terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa **1 (satu)** Unit Mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor polisi DP 9999 GJ warna Merah, pada bagian kalasari/baknya terdapat tulisan RESKI beserta 1 (satu) lembar STNK dengan No. Mesin W04DT-RJ80625, No. Rangka MHFC1JU43D508185 dan No. Polisi DP 9999 GJ atas nama pemilik MUH. JUMADI, S., **1 (satu)** lembar tiket timbangan dari PTP Nusantara XIV (Persero) Pks Luwu Burau dengan Nomor 161164 dan 1 (satu) lembar surat Pengiriman tandan buah segar kelapa sawit dari PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), dan **Uang sebesar** Rp. 3.756.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit, merupakan barang-barang yang bukan milik dari Terdakwa, sehingga terhadapnya barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **DEBIL ANDI MANGERANG alias DEBIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
☐ 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor polisi DP 9999 GJ warna Merah, pada bagian kalasari/baknya terdapat tulisan RESKI

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar STNK dengan No. Mesin W04DT-RJ80625, No. Rangka MHFC1JU43D508185 dan No. Polisi DP 9999 GJ atas nama pemilik MUH. JUMADI, S.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muh. Jumadi;

- 1 (satu) lembar tiket timbangan dari PTP Nusantara XIV (Persero) Pks Luwu Burau dengan Nomor 161164 dan 1 (satu) lembar surat Pengiriman tandan buah segar kelapa sawit dari PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yunus Sulle;

- Uang sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ewil alias Erwin;

6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, Tanggal **22 Nopember 2018**, oleh kami KHAIRUL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUSMULIYADI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

MAHYUDIN, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

KHAIRUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, S.H., M.H.